



P E N E T A P A N

Nomor 0226/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT - tahun, agama islam, pekerjaan Honorer guru MIS, Pendidikan S1, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama islam, pekerjaan , Pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0226/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - , Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/20/II/2005, tertanggal 11 Februari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Mangga Kabupaten Bone dan dirumah orang tua Tergugat di Jalan A.Sulolipu

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di jalan Jend Sudirman kemudian rumah kontrakan tersebut dibeli penggugat atas pinjaman dari Kakak penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah;
 - b. tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai sekarang 15 hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0226/Pdt.G/2011/PA.Wtp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0226/Pdt.G/2011/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jamadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar



hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Mustaping, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00	.	0,-
2 Biaya ATK	: Rp	50.00	.	0,-
3 Biaya Panggilan	: Rp		.	,-
4 Biaya Redaksi	: Rp	5.0	.	00,-
5 Biaya Meterai	: Rp	6.0	.	00,-
Jumlah	: Rp	91.000,	.	-

Untuk salinan yang sama
bunyinya.
Panitera Pengadilan Agama
Watampone.

AMIRUDDIN SH